

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG
TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGEN PERUBAHAN DILINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 07/ORT.04-Kpt/7315/Sek-Kab/II/2019

Hal : 2 hal

- ABSTRAK** : ➤ Bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka perlu diambil langkah-langkah kerja atas pelaksanaan program dan kegiatan menuju perubahan kearah lebih baik 8 (delapan) area perubahan sesuai maksud capaian program reformasi birokrasi, sebagaimana dalam road map reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dalam hal pelaksanaan aksi program reformasi birokrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang yang telah terencana sesuai dengan program reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi maka diperlukan suatu individu / kelompok terpilih yang menjadi pelapor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi yang di sebut dengan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi;
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU ini adalah : UU RI No 5 Tahun 2014, UU RI No 7 Tahun 2017, PEPPRES RI No 81 Tahun 2010, PKPU No 05 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 37 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008, Permenpan RB No 14 Tahun 2014, Permenpan RB No 11 Tahun 2015, Kep KPU RI No 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menunjuk/menetapkan membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

CATATAN : Keputusan Sekretaris KPU berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Februari 2019.